



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Simbang Wetan No. 01 RT.002 RW. 001 Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan (Swasta), pendidikan S1 (Ilmu Ekonomi), bertempat tinggal di Cikoko Barat IV RT.003 RW. 005 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 30 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran,

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 195/14/VIII/2003 tertanggal 14 Agustus 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pramuka Simbang Wetan No.01 Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 11 tahun 3 bulan;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :
 - a. xxxxx, laki-laki, Pekalongan 28-07-2005;-----
 - b. xxxxx, Perempuan, Pekalongan 28-10-2009; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain asal Jakarta, dan Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;-----
6. Bahwa terhitung sejak tanggal Desember 2014 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
7. Bahwa selama 1 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326144108790002, tanggal 15 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Nomor : 195/14/VIII/2003 Kabupaten Pekalongan tanggal 14 Agustus 2003 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 873.4/1046 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan, bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Saksi-saksi :

1.-----X

xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pemerintahan, tempat tinggal di Desa Simbang Wetan RT 18 RW 06 No. 37 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2003 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;- -
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, Penggugat tetap akan cerai dengan Tergugat;-----

2.-----X

xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Simbangwetan RT 06 RW 01 No. 7, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2003 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;- -
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, Penggugat tetap akan cerai dengan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;-----

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/14/VIII/2003 tertanggal 14 Agustus 2003, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam bukti P3;----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan pada tanggal 14 Agustus 2003 lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sigshot taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jl. Pramuka Simbang Wetan

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

No.01Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 11 tahun3 bulan;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain asal Jakarta, dan Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;-----
- Bahwa terhitung sejak tanggal Desember 2014 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama 1 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat yang sudah mengucapkan taklik talaknya pada sesaat setelah nikahnya dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat hidup sendirian serta telah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan secara berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan selama 6(enam) bulan serta tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqoidah 1437 H. oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Panitera Pengganti

ttd

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 430.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah
(lima ratus dua puluh satu ribu)

Rp. 521.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 12 dari 12 hal.